

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Desa**

Desa Pamotan merupakan salah satu desa tertua yang dibuktikan dengan penemuan Prasasti Pamwatan, yang berasal dari masa Kerajaan Kahuripan. Pada Tahun 2003, Prasasti itu hilang di duga dicuri oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Desa Pamotan terletak di bagian selatan dari kota Lamongan dan termasuk di daerah dataran tinggi. Desa Pamotan sendiri memiliki 5 dusun yaitu Pamotan, Dukuan Sapon, Rapah, Ngegreng, Summersoko. Desa Pamotan memiliki perbatasan yaitu Utara Desa Selorejo, Timur Desa Selorejo, Selatan Kabupaten Jombang, dan Barat Jatipandak.<sup>43</sup>

Jumlah penduduk Desa Pamotan sekitar 1.585 jiwa, penduduk Desa Pamotan ini didominasi mulai dari balita sampai dengan lansia. Mayoritas masyarakat Desa Pamotan menganut agama Islam. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Pamotan yaitu petani, sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian desa dengan komoditas berupa jagung, padi, tebu dan sayur-mayur.

---

<sup>43</sup>Tinah, selaku warga Pamotan, Wawancara langsung (Pamotan, 31 Agustus 2024).

## 2. Hasil Wawancara Petani

Berdasarkan gambaran dari sedikit profil dari Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan yang telah peneliti uraikan diatas, maka pada tahap selanjutnya yaitu paparan data yang berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti dari metode wawancara. Maka akan peneliti paparkan hasil penelitiannya yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus peneliti yang telah dirumuskan oleh peneliti. Berikut hasil penelitian yang dapat di deskripsikan yaitu sebagai berikut:

### a. Praktik Perbedaan Harga Bagi Petani Yang Berhutang

Berdasarkan wawancara dengan ibu Kaseni selaku petani yang punya hutang di dapatkan informasi dari beliau mengatakan bahwa:

“Dalam kegiatan jual beli hasil pertaniannya saya tidak pernah menentukan harga, karena langsung ditentukan oleh pembeli. Saya juga mengalami perbedaan harga dalam kegiatan jual beli hasil pertanian dengan alasan hutang waktu diawal sebagai modal. Saya mengatasi perbedaan harga tersebut dengan cara yaitu ketika gagal panen dan hasilnya cuma sedikit maka saya akan menjual ke pembeli lain yang memberikan harga lebih mahal atau sama dengan petani lain yang tidak punya hutang, atau juga biasanya diatasi dengan cara tetap menjual ke pembeli tersebut tetapi dijual seutuhnya dan hutangnya dibayar ketika hasil panen berikutnya. Saya juga sering mendapatkan ketidakpastian harga dalam jual beli hasil pertaniannya”.<sup>44</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dipahami bahwa ibu Kaseni membenarkan tentang adanya perbedaan harga dalam jual beli hasil pertanian tersebut, ibu Kaseni mendapatkan perbedaan harga

---

<sup>44</sup>Kaseni, selaku petani, Wawancara langsung (Pamotan, 31 Agustus 2024).

dalam jual beli hasil pertanian dikarenakan alasan hutang di awal penanaman sebagai tambahan modal dan ibu Kaseni juga sering mendapatkan ketidakpastian harga.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Bibik, beliau selaku petani yang punya hutang modal, beliau mengatakan:

“Saya tidak pernah menentukan harga jual karena yang biasanya menentukan adalah pembeli langsung. Saya juga mengalami perbedaan harga soalnya saya punya hutang pada waktu mau menanam sebagai tambahan modal saya yang pas-pasan. Saya nggak tau mau mengatasinya gimana mbak, saya nurut aja sama pembeli soalnya saya juga sadar pernah ditolong pas saya butuh. Sebenarnya saya kecewa, tapi gimana lagi mbk saya tidak bisa berbuat apa-apa, untung dan rugi dalam jual beli kan sudah biasa”.<sup>45</sup>

Dari penjelasan ibu Bibik dapat kita pahami bahwa ibu Bibik tidak pernah menentukan harga dalam jual beli hasil pertanian. Ibu Bibik menyadari kalau dulu waktu susah ditolong oleh pembeli tersebut, jadi ibu Bibik memakh lumi hal tersebut.

Ibu Jumi juga menyatakan bahwa:

“Mayoritas penduduk sini itu tidak ada yang menentukan harga mbak, ikut aja sama pembelinya. Saya juga dapat perbedaan harga mbak, gimana lagi karena dulu saya butuh tambahan modal. Kalau gagal panen biasanya saya bilang mbak ke pembeli yang memberikan pinjaman hutang dulu, kalau saya belum mampu buat bayar jadi saya jual saja, mau dibuat bayar hutang juga tidak cukup, dan kalau saya buat bayar hutang semua saya dapat apa mbak mana belum lagi buat modal

---

<sup>45</sup>Bibik, selaku petani, Wawancara langsung (Pamotan, 31 Agustus 2024)

selanjutnya. Soal ketidakpastian harga ya sering mbak tidak menentu soalnya”.<sup>46</sup>

Dari pernyataan ibu Jumi dapat kita pahami bahwa, mayoritas petani desa Pamotan saat melakukan jual beli yang menentukan harga adalah pembeli. Ibu Jumi menerima perbedaan harga tersebut karena ibu Jumi menyadari kalau pernah ditolong atau berhutang ke pembeli tersebut. Ibu Jumi juga minta keringan ke pembeli ketika gagal panen, karena itu dianggap kurang menguntungkan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Sorep selaku pembeli hasil pertanian, beliau mengatakan:

“Saya menentukan harga dengan cara melihat harga pasar yang ada dan menyesuaikan dengan harga pembeli yang lain, karena saya juga harus memperhitungkan biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan seperti transportasi dan lainnya dan juga untuk desa Pamotan sendiri mayoritas yang menentukan harga itu pembeli. Untuk mengetahui kualitas sendiri sangat mudah diketahui sebenarnya tinggal kita pintar-pintar aja dalam berdagang. Untuk memberikan perbedaan harga sendiri saya sering memberikan perbedaan harga tersebut. Alasan saya memberikan perbedaan harga iya karena dulu petani berhutang modal diawal penanaman dan saya juga harus mengikuti harga yang ada dipasar dan umum lainnya sehingga kalau saya tidak memberikan perbedaan harga maka saya akan rugi. Iya saya juga meberikan ketidakpastian harga, karena saya juga masih menunggu harga yang ada dipasar itu naik apa turun”.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Sorep dapat kita pahami bahwa pak Sorep memberikan harga berbeda antara petani A dan B

---

<sup>46</sup>Jumi, selaku petani, Wawancara langsung (Pamotan, 31 Agustus 2024)

<sup>47</sup>Sorep, selaku pembeli, Wawancara langsung (Pamotan, 31 Agustus 2024).

dengan alasan hutang. Pak Sorep juga harus mengikuti harga yang ada dipasar maka dari itu pak Sorep memberikan perbedaan biar tidak rugi.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Suwarti selaku tetangga atau saksi mengenai perbedaan harga dalam jual beli hasil pertanian, beliau mengatakan:

“Saya membenarkan tentang adanya perbedaan harga dalam jual beli hasil pertanian tersebut karena saya juga salah satu petani yang mengalami hal tersebut. Saya juga kurang setuju dengan adanya perbedaan tersebut apalagi ketika musim gagal panen maka itu dianggap tidak menguntungkan atau rugi, tetapi saya juga tidak bisa apa-apa karena saya juga mengerti tentang harga yang ada dipasaran dan saya juga menyadari telah dibantu oleh pembeli yang mana ketika harga turun maka pembeli juga rugi”.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa ibu Suwarti selaku tetangga atau saksi juga membenarkan tentang adanya perbedaan harga dalam jual beli pertanian tersebut, dan ibu Suwarti juga memahami bagaimana keadaan pembeli dan menganggap hal itu lumrah.

#### **b. Praktik Perbedaan Harga Bagi Petani Yang Tidak Berhutang**

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Wuri selaku petani yang tidak punya hutang, bu Wuri mengatakan:

“Saya tidak pernah menentukan harga dalam jual beli hasil pertanian, karena yang menentukan harga rata-rata pembeli. Saya tidak pernah mendapatkan perbedaan harga karena saya tidak pernah hutang modal tetapi saya sering mendapatkan ketidakpastian harga dalam

---

<sup>48</sup>Suwarti, selaku tetangga atau saksi, Wawancara langsung (Pamotan, 31 Agustus 2024).

jual beli hasil pertanian. Saya juga berpendapat mengenai perbedaan harga itu hal lumrah terjadi karena sudah menjadi kebiasaan warga disini selama beberapa tahun terakhir, tetapi sebenarnya juga kurang setuju akan adanya hal tersebut”.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa, ibu Wuri tidak mengalami perbedaan harga dalam jual beli hasil pertanian karena ibu Wuri tidak berhutang modal ke pembeli, tetapi ibu Wuri juga sering mendapatkan ketidakpastian harga.

Ibu Seneng juga menyatakan:

“Saya tidak pernah menentukan harga mbak, saya cuma dengar-dengar aja mengenai harga itu. Perbedaan harga ya jelas ada dong mbak, tetapi saya mendapatkan harga yang berbeda bukan karena hutang tetapi karena kualitas panen saya yang kurang bagus pada waktu gagal panen, tapi juga tidak banyak mbk bedanya. Tanggapan saya ya gimana lagi mbak orang gagal panen karena cuaca dan alam yang kurang mendukung, terus mau menyalahkan siapa ya diterima aja. Sering saya mbak mendapatkan ketidakpastian harga itu”.<sup>50</sup>

Dapat kita pahami, bahwa ibu Seneng juga mendapatkan perbedaan harga, tetapi ibu seneng ini bukan karena hutang melainkan karena kualitas barang yang kurang bagus diakibatkan karena gagal panen. Tetapi perbedaan harga yang diperoleh ibu Seneng ini tidak sebanyak yang punya hutang, dan ibu Seneng juga memakhlumi karena ini sudah takdir.

---

<sup>49</sup>Wuri, selaku petani, Wawancara langsung (Pamotan, 31 Agustus 2024).

<sup>50</sup>Seneng, selaku petani, Wawancara langsung (Pamotan, 31 Agustus 2024)

## **B. Temuan Penelitian**

Dari paparan data diatas yang telah peneliti peroleh melalui wawancara dan observasi yaitu benar adanya. Adapun peneliti menemukan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Yang menentukan harga dalam jual beli hasil pertanian yaitu pembeli bukan penjual.
2. Pembeli memberikan perlakuan harga berbeda antara petani yang punya hutang modal dengan yang tidak punya hutang.
3. Petani sering mendapatkan ketidakpastian harga dari pembeli.
4. Petani tidak menepati janjinya ketika gagal panen atau hasil panennya tidak seberapa.

## **C. Pembahasan**

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian di atas peneliti akan melakukan pembahasan terhadap penelitian yang berjudul Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Hasil Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan).

Jual beli merupakan aktivitas muamalah yang diatur dengan ketentuan syariah, salah satu aspek pentingnya yaitu penetapan harga.<sup>51</sup> Dalam jual beli

---

<sup>51</sup> Burhanuddin Robbani dan Achmad Faqeh, Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Vol. 9 No. 2, 2023), 2050.

ini terdapat fenomena terjadinya penetapan harga yang dilakukan oleh pembeli bukan penjual. Dalam hukum ekonomi syariah jual beli akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang, dan adanya ijab dan qabul. Dalam Islam sangat menekankan keadilan dan transparan dalam bertransaksi. Jual beli dalam Islam bertujuan untuk menghindari riba, gharar dan lainnya yang berbentuk kezaliman. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>52</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat diatas berkaitan bahwa penetapan harga itu harus ditentukan dengan adil, atas dasar suka sama suka, saling rela dan ridho, dimana kedua belah pihak memiliki kesepakatan dalam menentukan harga. Dalam menentukan harga harus mempertimbangkan aspek keadilan yaitu tidak memberatkan salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli.

Di desa Pamotan, terutama dalam bidang pertanian seringkali yang menentukan harga jual beli hasil pertanian adalah pembeli. Penjual tidak memiliki andil dalam menentukan harga dalam jual beli. Hal itu yang

---

<sup>52</sup>Qs. An-Nisa: 29

menyebabkan petani berada pada posisi yang lemah dan harus menerima harga yang telah diberikan oleh pembeli kepada penjual, meski harga yang diberikan tidak sesuai. Karena pembeli telah memberikan pinjaman modal maka sebagai gantinya petani harus menjual hasil taninya ke pembeli tersebut.

Fenomena ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan yang telah ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah. Jual beli harus terbebas dari unsur yang merugikan salah satu pihak, jika dikarenakan hutang modal di awal sebagai tambahan modal menyebabkan petani menjual hasil panennya dengan harga lebih rendah maka itu bisa dianggap sebagai penindasan.

Penetapan harga yang dipegang kendali oleh pembeli dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan, karena dianggap menghilangkan kesempatan penjual (petani) untuk menentukan harga yang sesuai dengan hasil kerjanya selama ini. Penetapan harga yang tidak adil dapat dianggap sebagai suatu kezaliman. Penetapan harga yang adil harus melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli, dan harus transparan begitu juga adil supaya tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.<sup>53</sup>

Dalam hukum ekonomi syariah, penetapan harga yang bagus yaitu harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan keridhoan oleh kedua belah pihak yang berakad dalam jual beli. Harga ditentukan berdasarkan tawar menawar

---

<sup>53</sup> Irfan Nurul Haq, Penentuan Harga dan Kepuasan Pelanggan, *Jurnal Kajian Ekonomika* (Vol. 1 No. 2, 2017), 100.

yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, bukan dari salah satu pihak saja. Ketika harga sepenuhnya dipegang oleh pembeli maka bisa saja menimbulkan ketidakadilan bagi para petani. Terutama jika petani tidak memiliki posisi yang kuat buat melakukan tawar menawar harga.<sup>54</sup>

Menurut hukum ekonomi syariah, jika pembeli mengambil keuntungan berlebihan tanpa mempertimbangkan kepentingan penjual, hal ini dapat melanggar prinsip keadilan dan tergolong gharar yang dilarang.

Metode dalam menetapkan harga terdapat 4 jenis metode yaitu diantaranya berbasis permintaan, biaya, laba dan persaingan. Berikut penjelasan mengenai jenis metode dalam menetapkan harga yaitu:

1. Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini menekankan faktor yang mempengaruhi keinginan pelanggan dari pada faktor lainnya. Permintaan pelanggan sendiri harus berdasarkan pertimbangan, baik itu kemampuan pelanggan untuk membeli atau lain sebagainya.

2. Penetapan Harga Berbasis Biaya

Metode ini merupakan penentu harga yang utama yaitu aspek penawaran bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya

---

<sup>54</sup>Imam Maliky, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga dalam Distribusi Produk Air Minum Kemasan (AMDK) A3 Fresh 02, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 7 No. 1, April, 2023), 44.

produksi dan pemasaran dan ditambah biaya lain sehingga dapat menutupi biaya yang lain seperti biaya langsung, laba dan lain sebagainya.

### 3. Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini lebih untuk menyeimbangkan pendapatan dan biaya penetapan harga. Metode ini lebih berfokus pada keberlanjutan suatu bisnis bukan hanya pada suatu biaya produksi.<sup>55</sup>

### 4. Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Metode ini selain untuk mempertimbangkan biaya, permintaan, dan laba, tetapi juga untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pesaing.

Jadi dalam prinsip Islam harga itu ditentukan berdasarkan keseimbangan permintaan dan tawaran. Keseimbangan terjadi apabila penjual dan pembeli saling merelakan, kerelaan terjadi apabila ada ketentuan dari penjual dan pembeli untuk mempertahankan barang tersebut. Jadi harga ditentukan oleh penjual berdasarkan kemampuan menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, begitu juga dengan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut.

---

<sup>55</sup>Supriadi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar, Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* (Vol. 2 No. 1, Januari, 2020), 5.

Islam juga menjelaskan bahwa setiap transaksi itu harus berdasarkan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>56</sup>

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa ayat tersebut melarang seseorang untuk mengambil harta orang lain secara bathil, terutama dalam hal jual beli. Menetapkan harga yang lebih rendah kepada petani yang punya hutang dianggap tidak adil, karena dianggap mengambil keuntungan dari kelemahan seseorang.

Ayat diatas juga menjelaskan tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ayat diatas mengingatkan kita untuk tidak melanggar aturan, seperti berbuat curang dalam bertransaksi. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan kita untuk tidak boleh mengambil hak orang lain dengan cara apapun, baik berbentuk kekuasaan ataupun kekayaan untuk bisa mendapatkan

---

<sup>56</sup> Qs. al-Baqarah: 188

keuntungan secara pribadi. Ayat ini sangat menjunjung tinggi keadilan dalam setiap bertransaksi, terutama dalam jual beli.<sup>57</sup>

Di Desa Pamotan petani sering dalam posisi seperti ini, kelemahan ini diperparah dengan adanya petani yang mempunyai hutang modal kepada pembeli. Kondisi ini seringkali membuat petani bergantung pada pembeli, pembeli mempunyai wewenang untuk menentukan harga jual beli dari petani yang mempunyai hutang modal. Selain itu, sehubungan dengan hutang seringkali mengakibatkan petani tidak punya pilihan selain menjual ke pembeli tersebut. Perbedaan harga antara petani yang punya hutang modal dengan petani yang tidak punya hutang modal ini berdampak besar bagi kesejahteraan ekonomi petani. Harga yang diberikan pembeli terhadap petani yang punya hutang modal lebih rendah dibandingkan dengan petani yang tidak punya hutang modal.

Perlakuan harga berbeda itulah yang menyebabkan petani kurang mampu dalam membayar hutang. Petani di desa Pamotan yang mempunyai hutang dengan pembeli menerima harga dengan rata-rata 10-15% lebih rendah dibandingkan dengan petani yang tidak punya hutang modal. Pembeli memberikan penjelasan bahwa harga itu termasuk kompensasi resiko yang

---

<sup>57</sup>Jamaluddin dkk, Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii), *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* (Vol. 3 No. 1, 2023), 22.

ditanggung petani, yang disebabkan oleh hutang. Petani yang berhutang modal rata-rata tidak mampu untuk melunasi hutang akibat harga yang diperoleh tidak mampu menutupi biaya-biaya yang ditanggung. Pada akhirnya petani akan melakukan hutang lagi ke pembeli pada musim selanjutnya, dan memperpanjang siklus ketergantungan petani kepada pembeli.<sup>58</sup>

Pada praktik ini jual beli hasil pertanian yang terjadi karena utang modal memiliki potensi mengandung riba nasi'ah, dikarenakan penundaan atau pelunasan utang dengan syarat merugikan salah satu pihak. Petani yang punya hutang modal harus menjual hasil panennya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar sebagai bentuk kompensasi utang. Pratik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah, karena dalam bertransaksi harus didasari atas suka saling suka dan keridhoan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

Menurut hukum ekonomi syariah, perbedaan harga dalam jual beli hanya boleh jika ada alasan yang sah dan bersifat maslahat bagi kedua pihak. Perbedaan harga di dasari dengan kondisi finansial petani, seperti hutang modal diawal penanaman. Islam juga menekankan pentingnya menjaga hak-hak pihak yang lemah. Jika perbedaan harga dilakukan kepada petani yang hutang, maka

---

<sup>58</sup>Aliya Salsabila dan Vivi Silvia, "Dinamika Pasar Pertanian: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Dan Produksi Produk Pertanian", *JSSTEK Jurnal Studi Sains dan Teknik* (Vol. 2 No. 1, Maret, 2024), 84.

itu bisa memperburuk keadaan perekonomian mereka, dan membuat mereka terjebak pada lingkaran hutang secara terus menerus.<sup>59</sup>

Pada dasarnya praktik ini bisa saja mengarah pada riba, yang apabila pembeli memberikan harga rendah dikarenakan untuk memperpanjang hutang dan menambah hutang baru. Dalam Islam riba sangat dilarang karena itu termasuk kezhaliman dan merugikan salah satu pihak.

Ketidakpastian harga dalam jual beli juga menjadi permasalahan bagi petani desa Pamotan. Harga yang tidak stabil seringkali membuat petani kesulitan dimana mereka harus berproduksi dibawah tekanan ekonomi, sedangkan hasil pertanian mereka tidak selalu menguntungkan. Ketidakpastian harga juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti fluktuasi pasar, cuaca buruk, hama atau penyakit tanaman yang berdampak besar bagi produksi.

Petani desa Pamotan mengalami keterbatasan informasi mengenai harga yang ada di pasar sehingga petani tidak mengetahui harga yang sebenarnya. Dikarenakan keterbatasan akses maka petani tidak bisa memiliki gambaran yang jelas mengenai harga yang ada di pasar. Hal ini biasanya dimanfaatkan oleh pembeli untuk memberikan harga dibawah harga pasaran. Inilah yang mengakibatkan petani sering merasa dirugikan, karena keterbatasan

---

<sup>59</sup>Abdulloh, Riba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa MUI, *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)* (Vol. 4 No. 2, Desember, 2022), 141.

informasi petani tidak punya pilihan lain selain menjual ke pembeli yang ada di desa meskipun harga yang diperoleh tidak sesuai dengan yang ada dipasaran.

Jual beli dilakukan atas dasar akad yang sah, dan akad yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam seperti barang yang diperjual belikan harus jelas, harga yang disepakati harus jelas atau transparan, dan saling ridho antara kedua belah pihak yang berakad.<sup>60</sup> Lalu ketika petani gagal panen, otomatis petani gagal menepati janjinya dan dianggap melanggar kepercayaan pembeli. Tetapi, apabila kegagalan itu disebabkan oleh sebab tertentu seperti cuaca buruk, bencana alam, hama, itu masih bisa di toleransi. Ketika terjadi hal itu lebih baik petani mengkonfirmasi kepada pembeli tentang keadaan tersebut, karena di dalam prinsip hukum ekonomi syariah sangat menekankan prinsip keadilan dan transparan sehingga tidak terjadi hal penipuan atau menyembunyikan informasi yang bisa merugikan pembeli.

Dalam prinsip hukum ekonomi syariah juga ada larangan gharar, dalam jual beli hasil pertanian ini resiko gagal panen bisa saja menjadi bentuk gharar apabila petani tidak menjelaskan sejak awal. Untuk menghindari gharar petani ketika berakad harus mencakup ketentuan mengenai resiko yang terjadi dikemudian hari, seperti hal nya gagal panen. Selain itu petani dan pembeli juga

---

<sup>60</sup>Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* (Vol. 3 No. 2, Desember, 2015), 246.

harus memiliki konsep saling ridho, dimana ketika petani gagal panen maka petani dan pembeli harus membuat kesepakatan yang saling menguntungkan.<sup>61</sup>

Berdasarkan hukum ekonomi syariah dengan kondisi di lapangan, peneliti melihat bahwa tidak semua sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Penentuan harga oleh sebelah pihak, membedakan harga berdasarkan hutang tanpa melihat kualitas barang, ketidakpastian harga itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonom syariah seperti keadilan, gharar dan transparan. Begitupula dengan pelanggaran janji petani dapat diperbolehkan apabila ada sebab yang kuat seperti keadaan tidak terduga diluar kendali para petani, tetapi juga harus dilakukan transparan.

---

<sup>61</sup> Kamariah, Ekonomi Mikro: Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun, *Ats-Tsarwah* (Vol. 2 No. 1, Maret, 2022),